

BAB IV

ANALISIS

A. Konsep Keadilan Aturan Bagian Laki-Laki dan Perempuan yang Terkandung dalam Hukum Waris Islam di Indonesia.

Masalah pewarisan yang berlaku di Indonesia sampai sekarang masih beraneka ragam (*plural*), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Indonesia.¹

Cara pembagian hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan pada doktrin ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta *ijma'* ulama.²

Umat Islam yang hendak melakukan pembagian waris hendaknya menggunakan hukum waris Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun umat Islam boleh memilih hukum yang akan dipakainya. Hak tersebut disebut hak opsi. Singkatnya, Kompilasi Hukum Islam adalah acuan bagi umat Islam Indonesia untuk menyelesaikan masalah waris, meskipun ada opsi lain dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut.³

Menurut Penulis, aturan waris yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu pada kitab-kitab kuning yang membahas waris secara

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta, Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2002, hlm. 187.

² *Ibid*, hlm. 189.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 100.

khusus. Jadi secara garis besar, hukum waris Islam di Indonesia dengan hukum waris Islam di seluruh penjuru dunia hampir sama, yang membedakan adalah adat istiadat dan mazhab yang dijadikan rujukan. Oleh karena itu, literatur yang digunakan dalam membahas keadilan aturan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia tidak jauh berbeda dengan keadilan aturan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di belahan dunia manapun, karena hukum Islam berlaku Universal, yang membedakan adalah mazhab yang digunakan dalam menentukan suatu hukum Islam tersebut, terutama menyangkut aturan bagian laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam.⁴

Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah hak tentang sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan khususnya aturan bagian 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan—dengan tanpa menafikkan hikmah di balik forsi aturan bagian dalam hukum waris Islam itu sendiri.⁵

Dasar yang digunakan oleh pakar waris dalam hal aturan bagian waris laki-laki dan perempuan adalah Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 yang menyatakan:

⁴ Makalah, Chatib Rasyid, *Keadilan dalam Hukum Waris Islam (Menyangkut Forsi Laki-laki dan Perempuan dalam Satu Tingkatan)*, hlm. 7.

⁵ *Ibid*, hlm.8.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Ayat waris tersebut memberikan kepada kita suatu pemahaman dan prinsip untuk mengakui hak perempuan yang sebelumnya tidak pernah diakui dan membatasi hak laki-laki yang sebelumnya tanpa batas soal warisan. Oleh karena itu ayat ini berbunyi, *li al-dzakar mitsl hadzdzi al-untsayain* (bagian laki-laki adalah seperti bagian dua perempuan), *bukan li al-untsa nishf hadzdzi*

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1999, hlm. 116.

al-dzakar (bagian perempuan separuh bagian laki-laki). Penekanannya adalah pada pembatasan jatah laki-laki (*li al-dzakar*).⁷

Pembagian ini didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat itu bahwa status laki-laki dalam keluarga adalah sebagai seorang pemimpin, pelindung, dan penanggungjawab wanita, sebagaimana dijelaskan dalam QS *al-Nisa*'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁸

Untuk konteks saat itu, bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan lebih masuk akal dan kontekstual, karena laki-laki memiliki kewajiban menanggung istri dan keluarganya. Kondisi yang berbeda saat ini, di mana antara kewajiban laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri

⁷ Mohamad Guntur Romli, *Islam Tanpa Diskriminasi, Mewujudkan Islam Rahmatan Lil 'alamin*, Jakarta: Rehal Pustaka, 2013, hlm. 98.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1999, hlm. 134.

akan berpengaruh pada perbedaan beban dan jatah yang diberikan kepada mereka.⁹

Atas dasar ini, kita berandai-andai apabila terjadi di masyarakat suatu Negara bahwa yang menjadi pemimpin dalam keluarga adalah wanita, sedang laki-laki hanya sebagai pelengkap semata, maka dengan menggunakan teori Abu Yusuf pembagian waris dalam masyarakat seperti itu adalah bahwa wanita mendapat bagian dua kali lipat dari bagian laki-laki.¹⁰ Abu Yusuf berpendapat, jika suatu *nash* berasal dari adat istiadat atau tradisi dan adat itu kemudian berubah (datang adat baru), maka gugur hukum *nash* itu.¹¹

Konsep modernisasi yang ditawarkan oleh Qasim Amin, bila diterapkan pada ketentuan-ketentuan kadar pembagian harta warisan dalam al-Qur'an, maka ketentuan anak pria berhak mendapat dua kali pembagian anak wanita hanya relevan dengan masyarakat yang kulturnya sama dengan kultur masyarakat masa ayat diturunkan.¹²

Kondisi yang terjadi dalam masyarakat waktu al-Qur'an diturunkan, tanggung jawab memberi nafkah dipikul oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu wajar apabila pembagian bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan dari harta peninggalan orang tua.¹³

⁹ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁰ Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam", *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Munawir Sjadzali*, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 266.

¹¹ *Ibid*, hlm. 262.

¹² Satria Efendi, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia", *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Munawir Sjadzali*, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 295.

¹³ *Ibid*, hlm 296

Ketentuan seperti itu sudah tidak lagi cocok untuk diterapkan terhadap masyarakat dimana soal tanggung jawab memberi nafkah tidak lagi atau bukan hanya dipikul oleh pihak laki-laki.¹⁴

Kondisi sekarang sudah berbeda, dimana laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tugas yang sama dalam keluarga, hak dan kewajibannya, tentunya menyamakan bagian laki-laki dan perempuan karena kewajiban dan beban mereka sudah sama tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran ayat-ayat Allah tapi sebagai pengakuan dan pemenuhan. Karena Allah menginginkan pengakuan terhadap hak perempuan dan mengakhiri dominasi laki-laki yang sebelumnya tanpa batas.¹⁵

Akal sehat hendaklah mempertimbangkan bagaimana merumuskan ketentuan baru yang sesuai dengan kultur masyarakatnya. Dalam merumuskan ketentuan baru itu yang harus dipedomani adalah ruh syari'at atau pesan-pesan moral seperti nilai-nilai keadilan, meskipun akan berakibat terbaikannya ketentuan-ketentuan *nash* dalam bunyi teks ayat-ayat al-Qur'an.¹⁶

Ketentuan dalam bunyi teks itu memerlukan pembahasan lebih lanjut tentang kemungkinannya dikaitkannya dengan tugas laki-laki dalam hal memberi nafkah. Artinya, relevansi ketentuan teks ayat itu perlu dikaji lebih jauh dihadapkan kepada masyarakat di mana soal tanggung jawab nafkah-

¹⁴ *Ibid*, hlm. 296.

¹⁵ Mohamad Guntur Romli, *Op.Cit*, hlm. 98.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 296.

menafkahi bukan lagi atau tidak hanya dipikul oleh pihak laki-laki, demi keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari syari'at Islam diturunkan.¹⁷

Mufassir berpendapat bahwa ayat ini membatalkan kebiasaan di masa awal Islam dimana dengan perjanjian orang dapat saling mewarisi. Menurut *asbab al-nuzul*-nya, ayat ini juga membatalkan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan bagian waris kepada wanita, bahkan juga kepada anak laki-laki yang masih kecil.¹⁸

Gugatan semacam ini bukanlah hal yang baru mengingat sejak pada masa awal-awal Islam sesungguhnya pernah “dipertanyakan” oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad Saw.¹⁹

Penggugat aturan bagian waris 2 : 1 menjadi 1 : 1, umumnya berpendapat bahwa aturan bagian 2 : 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan aturan bagian yang tidak adil. Terutama apabila dihubungkan dengan perkembangan zaman sekarang yang sekurang-kurangnya dalam banyak kasus, dunia kerja dan/atau dunia usaha dalam konteks pendapatan ekonomi dan keuangan rumah tangga, tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki seperti halnya di masa-masa lalu. Di zaman moderan kini dunia kerja/usaha juga sudah menjadi domain kaum perempuan, dalam hal ini justru istri atau ibu rumah tangga. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, tidak jarang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 293.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 312.

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam: Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 69.

penghasilan ekonomi istri/ibu jauh lebih besar daripada penghasilan ekonomi para suami/ayah.²⁰

Sebelum Islam datang wanita sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Setelah Islam datang, wanita diberi bagian warisan meskipun hanya setengah dari laki-laki. Karena itu dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah bahwa pada dasarnya usaha meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan dan tidak boleh terhenti. Kemudian oleh karena kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada wanita dibandingkan pada masa lalu sehingga wanita kini juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan bagian laki-laki.²¹

Hal tersebut bisa diperkuat lagi dari segi pemahaman tentang struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan itu. Tetapi masyarakat Islam di dunia tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan patrilineal. Seperti dalam masyarakat Indonesia, sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan adalah matrilineal. Sebagai akibatnya banyak hak dan tanggung jawab yang juga berada pada kaum wanita. Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki

²⁰ *Ibid*, hlm 71.

²¹ Kontekstualisasi Ajaran Islam, *Op. cit*, hlm. 312.

dan wanita (bilateral), maka wajar saja kalau aspirasinya mengenai hak dan kewajiban juga seimbang, dalam hal ini termasuk bagian warisan.²²

Asas keadilan dalam hukum waris Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang ditanggung diantara para ahli waris²³.

Oleh karena itu menurut penulis, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan kehidupan manusia.

Senada demikian, Amir Syarifuddin mendefinisikan keadilan—terkait dengan keadilan aturan bagian dalam hukum waris Islam—sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.²⁴

Munawir Sjadzali menganggap fiqh yang meletakkan aturan bagian waris laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari bagian waris perempuan tidak mencerminkan semangat keadilan—yang menjadi asas utama dalam hukum waris Islam—untuk masyarakat Islam sekarang ini.²⁵

²² Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hlm. 128.

²³ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003, hlm. 25.

²⁴ *Materi kuliah perdana Capita Selecta Hukum Islam* Magister Ilmu Hukum Semester IV, Universitas Muhammadiyah Jakarta yang disampaikan oleh Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA tanggal 2 April 2005 di kampus UMSU-Medan.

²⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 112.

Pendapat yang sepaham dengan Munawir mengemukakan argumentasi-argumentasi yang mengacu pada setiap waktu dan tempat. Tulisan Dr. Shubhi Mahmashany dalam *Falsafat al-Tasyri' al-Islami*, berpijak dari pendapat Imam al-Thufi yang mendefinisikan pengertian *al-mashalih* dengan pengertian sebagai berikut:²⁶

Al-Mashalih al-Mursalah ialah berpegang pada *nash-nash*, *ijma'* (kesepakatan Ulama) dalam ibadah dan dikatakan rincian kadarnya (*al-ibadat wa al-muqoddarot*), sedangkan dalam *mu'amalat* dan hukum-hukum lainnya berpegang pada *mashlahah*.²⁷

Mengenai rasa keadilan yang dicetuskan oleh Munawir, Azhar menanggapi bahwa keadilan adalah nilai hidup yang selalu didambakan oleh setiap orang sepanjang sejarah kemanusiaan. Adil adalah memberikan kepada seseorang yang menjadi haknya. Adil juga berarti mendudukan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Perbedaan aturan bagian waris antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan beban, kewajiban kebendaan secara hukum dalam kehidupan keluarga.²⁸

Menurut penulis permasalahan yang mendasar dari kasus ini adalah konsep keadilan yang ada pada aturan bagian (2 : 1) antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia, tanpa menyinggung cara pembagian harta waris ketika ada kasus-kasus atau sengketa waris tertentu menyangkut aturan bagiannya.

²⁶ Hasybullah Mursyid, "Menelusuri Faktor Sosial Yang Mungkin Berpengaruh", *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Munawir Sjadzali*, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 204.

²⁷ Dr. Shubhi Mahmashany, *Falsafat al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1980, hlm. 238.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, "Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan" *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1998, hlm. 112.

Menurut penulis, banyak yang mempersoalkan dimana letak keadilan dari aturan bagian tersebut. Kalaupun sudah adil apakah masih relevan apabila diterapkan pada masa sekarang. Di sini keadilan memegang peran penting terkait aturan bagian waris tersebut, kalau dilihat secara kasat mata, seakan-akan tidak adil karena berat sebelah, namun adil tak harus sama, adil adalah proposional. Artinya, bagian itu harus ditetapkan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut penulis, *asbab al-nuzul* dari aturan bagian tersebut adalah ketika sebelum Islam datang laki-laki terlalu superior atas perempuan dalam hal waris, kemudian turun wahyu yang menegaskan bahwa perempuan berhak menerima bagian waris, namun itupun ada aturan bagiannya yaitu bagian laki-laki semisal dua bagian perempuan.

Menurut penulis, aturan bagian tersebut ditetapkan karena melihat beban tanggung jawab pihak laki-laki, mulai dari mahar sampai nafkah keluarga. Namun jika dibandingkan masa ketika turunnya aturan tentang aturan bagian tersebut dengan kondisi sekarang sudah berbeda, suami dan istri memiliki peran dan tugas yang sama, bahkan ada yang justru perempuan yang menanggung nafkah keluarga. Kondisi ini diperparah oleh keadaan ekonomi keluarga yang kurang dari cukup, tapi suami sebagai laki-laki yang bertanggungjawab atas nafkah keluarga justru acuh tak acuh dan lebih mementingkan dirinya sendiri.

B. Konsep Keadilan Majid Khadduri dan Relevansinya Tentang Bagian Laki-Laki dan Perempuan bagi Hukum Waris Islam di Indonesia.

Konsep keadilan yang ditawarkan oleh Majid Khadduri sebenarnya ada banyak macamnya, diantaranya adalah: keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan di antara bangsa-bangsa, dan keadilan sosial. Dari semua konsep keadilan yang ditawarkan oleh Majid Khadduri hanya keadilan legal dan keadilan sosial yang terkait dengan apa yang penulis bahas, yaitu mengenai konsep keadilan aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia.

Menurut penulis, keadilan legal menyangkut hukum, bagaimanapun juga hukum waris adalah hukum. Oleh karena itu yang paling cocok apabila dikaitkan dengan hukum waris Islam. Keadilan sosial akan membahas baik sebelum terjadi sengketa waris, khususnya terkait aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam maupun sesudah ditemukan titik temu dari permasalahan tersebut.

Sebelum membahas relevansi kedua konsep keadilan Majid Khadduri (keadilan legal dan keadilan sosial), akan dibahas pengertian dan klasifikasinya terlebih dahulu.

1. Keadilan Legal.

Keadilan legal adalah yang keadilan sesuai dengan kaidah hukum. Menurut kaidah etimologi, keadilan adalah suatu istilah legal (menurut hukum) dan secara harfiah berarti *jus* dan *justum* yang kadang perlu saling melengkapi. Dengan demikian hukum dan keadilan boleh serupa, karena

beberapa elemen dari keadilan mungkin terkandung dalam substansi suatu hukum, hukum memiliki keadilan sebagai suatu tujuan, bergantung apakah suatu hukum ditetapkan untuk mencapai keadilan atau tujuan yang lain.²⁹

Hukum Islam (*syari'at*) sangat menjalin hubungan dengan agama, keduanya dianggap sebagai pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan, tetapi sebaliknya tujuan agama adalah untuk mendefinisikan dan menentukan tujuan-tujuan keadilan, sementara fungsi *syari'at* adalah untuk mengindikasikan jalan berdasarkan atas keadilan Allah dan tujuan-tujuan lain yang direalisasikan.³⁰

Sejalan dengan Majid Khadduri, Abdul Ghofur Anshori menyatakan tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai dengan mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Artinya turunnya keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi pula. Dikatakan berawal dari dua segi karena pedoman Islam berupa Al-Qur'an dan Hadits di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian dihadapi adalah upaya formulasi Al-Qur'an dan Hadits agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum.³¹

Keadilan legal memiliki dua aspek yaitu aspek substantif dan aspek prosedural. Kategori yang pertama terdiri atas elemen-elemen yang mungkin

²⁹ Majid Khadduri, *Op.Cit.*, hlm. 199.

³⁰ *Ibid*, hlm 200.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 155.

terkandung dalam substansi syari'at. Tetapi hal tersebut bukanlah suatu hukum, tetapi hanya merupakan suatu perangkat undang-undang pengaturan (*regulatory rules*) yang menentukan betapa banyak elemen substansial yang terkandung dalam keadilan. Syari'at terdiri atas hukum-hukum yang ditarik dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan juga dari sumber-sumber derivatif (konsensus dan analogi) yang dianggap mengandung suatu keadilan.³²

Aspek kedua dari keadilan legal adalah aspek prosedural. Kaidah-kaidah prosedural dari keadilan bervariasi dari satu sistem hukum ke sistem hukum yang lain. Tetapi masing-masing sistem meskipun pernah diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, harus mengembangkan kaidah-kaidah proseduralnya sendiri, termasuk mereka yang tidak berpihak, sesuai dengan adat-istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sosial dari masyarakat itu. Semakin maju kaidah-kaidah prosedural ini, makin tinggi kualitas keadilan formal yang ditampilkan dalam sistem partikular hukum itu.³³

Selanjutnya kedua aspek tersebut dinamakan keadilan substantif dan keadilan prosedural, dengan kata lain di dalam keadilan legal ada dua unsur, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural.³⁴

a. Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum, dan elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam suatu deklarasi tentang kebenaran-kebenaran dan kesalahan-kesalahan, yang dalam Islam disebut dengan halal dan haram, kemudian membentuk beberapa kaidah umum dan

³² Majid Khadduri, *Op.Cit.*, hlm 201.

³³ *Ibid*, hlm. 201.

³⁴ *Ibid*, hlm. 202.

khusus dari syari'at Islam. Dalam hal ini *syari'at* tidak mengkhususkan apa saja ukuran yang membedakan perbuatan yang adil dari yang tidak adil. Sudah dianggap sebagai suatu kebenaran bahwa semua perbuatan yang wajib adalah adil, karena perbuatan-perbuatan itu merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan.³⁵

Tujuan *syari'at* adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari orang-orang yang beriman sebagai suatu keseluruhan, kepentingan-kepentingan individu hanya dilindungi sejauh mereka tidak terlibat konflik dengan kepentingan umum.³⁶

Berhubungan erat dengan kebaikan umum sebagai suatu tujuan akhir dari *syari'at* adalah prinsip kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu tema penelitian yang dijadikan landasan oleh banyak filosof di dalam kerangka kerja tradisi-tradisi dan pengalaman-pengalaman Islam. Filosof muslim (*al-falasifah*) mungkin adalah pemikir muslim paling awal yang menyatakan secara jelas dan empati bahwa tujuan akhir kehidupan adalah kebahagiaan.³⁷

Akhirnya, prinsip-prinsip umum dari karakter yang baik secara universal diakui sebagai salah satu tujuan fundamental *syari'at*. Nabi Saw menekankan nilai-nilai serupa seperti kebaikan, kasih sayang, dan keadilan yang secara bertahap dimodifikasi dan akhirnya menggantikan adat-istiadat dan praktik-praktik yang sebelumnya. Karena nilai-nilai moral dan religius

³⁵ *Ibid*, hlm. 202.

³⁶ *Ibid*, hlm. 203.

³⁷ *Ibid*, hlm. 205.

lambat laun akan menjadi elemen-elemen penting dari hukum dan acapkali digunakan sebagai suatu basis bagi keputusan-keputusan legal.³⁸

Selain tujuan-tujuan pokok prinsip umum yang bisa dianggap sebagai akibat dari ungkapan-ungkapan keadilan adalah niat, yang mensyaratkan bahwa *syari'at* dijalankan dengan iman yang baik. Niat menunjukkan suatu *animus* yang menghasilkan pengaruh-pengaruh legal.³⁹

Mujtahid melihat prinsip-prinsip pokok yang menentukan perbedaan antara perbuatan-perbuatan yang adil dan yang tidak adil (zalim). Prinsip-prinsip ini menentukan apa dan bagaimana seharusnya tujuan-tujuan akhir dari *syari'at* (*maqashid al-syari'at*).⁴⁰

Syari'at dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum (*mashlahah*), karena manusia tidak selalu menyadari apa yang baik baginya. Sesuai dengan firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah

³⁸ *Ibid*, hlm. 208.

³⁹ *Ibid*, hlm. 209.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 203.

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS al-Baqarah: 216).⁴¹

Meskipun menurut penulis tidak ada referensi tentang bagaimana melakukan kebaikan serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Tambahan lagi, telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

Tidak ada bahaya yang harus diadakan dan tidak ada pula bahaya yang dibebankan sebagai suatu hukuman atas bahaya yang lain. (*la dharar wa la dhirar*).

Pernyataan ini menjelaskan bahwa kepentingan publik harus senantiasa dilindungi.⁴²

Sejak periode Islam pertama, khalifah-khalifah seringkali membuat keputusan atas dasar kebaikan umum dan teladan-teladan sebelumnya yang diikuti oleh pengganti-pengganti mereka. Imam Malik, dikenal sebagai yang pertama kali menggunakan asas *mashlahah* sebagai suatu basis keputusan-keputusan legal.⁴³

Al-Ghazali menyatakan dalam istilah-istilah tertentu bahwa *mashlahah* didefinisikan sebagai kelanjutan dari manfaat yang diperoleh dari pencegahan atas *mafsadah*.⁴⁴

Najmuddin ath-Thufi, dikenal sebagai orang yang menjadikan pemikiran Ahmad Ibnu Hanbal sebagai mazhabnya, walaupun beberapa ulama memandangnya sebagai seorang bermazhab Syi'ah. Ia mendahulukan

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1999, hlm. 98.

⁴² Majid Khadduri, *Op.Cit.*, hlm. 202.

⁴³ *Ibid*, hlm. 203.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 203.

mashlahah daripada *nash* dan *ijma'*. Pandangan ini bertitik tolak dari konsep *maqashid al-tasyri'* yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyari'atkan untuk mewujudkan dan melindungi kemashlahatan manusia. Konsep ini memunculkan kaidah yang cukup populer, yaitu: di mana ada kemashlahatan, di sana terdapat hukum Allah.⁴⁵

Thohir Ibnu 'Asyur, mantan rektor al-Jami'ah al-Zaytuna di Tunisia, mendukung bahwa *mashlahah* adalah tujuan dari perundang-undangan (*tasyri'*) dan oleh karena itu harus menjadi basis bagi seluruh keputusan legal.⁴⁶

b. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah aspek eksternal dari syari'at yang berdasarkan keadilan substantif yang telah tercapai. Aspek keadilan ini, yang sering kita sebut sebagai keadilan formal, dimanifestasikan pada tingkatan regularitas, ketelitian, dan kenetralan dalam penerapan syari'at itu sendiri.⁴⁷

Sebagai suatu bentuk prosedural dari keadilan, tampaknya peran dari keadilan prosedural tidak terlalu signifikan sebagaimana keadilan substantif, tetapi sama pentingnya dalam realitas walaupun prosesnya berbelit dan rumit. Tanpa aspek prosedural keadilan hanya akan menjadi nilai-nilai akademik, seperti nilai-nilai harta benda terpendam, kehilangan nilai-nilainya kecuali kalau dipergunakan.⁴⁸

⁴⁵ Ibrahim Hosen, *Op.Cit*, hlm. 254.

⁴⁶ Majid Khadduri, *Op.Cit*, hlm. 203.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 213.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 213.

Meski elemen-elemen keadilan dalam hukum hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, akan tetapi seseorang dapat memperoleh kepuasan jika hukum diterapkan sesuai keteraturan dan tidak berat sebelah.⁴⁹

Pengalaman Islam atas keadilan prosedural menunjukkan kebenaran, bahwa manusia cenderung percaya kepada seorang hakim yang mempunyai reputasi baik, daripada percaya kepada sistem judicial. Walaupun struktur pengadilan relatif *primordial*, namun demikian sifat-sifat seorang hakim ditetapkan dengan perhatian yang khusus. Seorang hakim merupakan figur sentral dalam proses judicial, keadilan berfungsi sebagai penopang iman, merupakan kualitas tertinggi. Seorang manusia harus memilikinya andai terpilih menjadi hakim.⁵⁰

Menurut al-Mawardi terhadap kualitas-kualitas ini, seorang hakim harus:

1. Seorang mukmin laki-laki, dewasa, dan merdeka.
2. Sehat panca indera, khususnya penglihatan dan pendengaran.
3. Sehat ingatan agar dapat memeriksa mana keputusan yang baik dan mana yang diskriminatif, dan mampu menanggulangi persoalan-persoalan yang rumit dan kompleks.
4. Memiliki pengetahuan *syari'at* yang kuat, dalam prinsip maupun kaidah-kaidahnya yang fundamental dan juga kemampuan untuk menguji penalaran legal melalui analogi (*qiyas*) serta membuat

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 213.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 214.

keputusan-keputusan yang benar dan adil sesuai dengan sumber-sumber syari'at yang berlaku.⁵¹

Sebagaimana seorang hakim, seorang saksi yang kesaksiannya dianggap sebagai pembuktian objektif yang berdasar, seperti halnya seorang hakim yang membuat keputusan, saksi juga harus seorang yang memiliki karakter adil.⁵²

Proses-proses judicial belum tentu tepat untuk menjamin keadilan legal, sudah tentu terdapat beberapa ketidaksesuaian antara keadilan substantif dan keadilan prosedural, yang membuat suatu proses judicial tidak tepat untuk menjamin keadilan substantif. Ketidaksesuaian dan ketidakteraturan ini, telah mempengaruhi dan merugikan standar keadilan legal.⁵³

Majid Khadduri memang tidak membahas waris secara spesifik, namun menurut penulis dari teori keadilan legal—salah satu teori yang ditawarkan—tersebut bisa penulis coba terapkan dalam mencari konsep keadilan dalam aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia. Karena sampai saat ini memang belum ada teori yang secara baku bisa menjadi acuan untuk mencari keadilan aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam, khususnya di Indonesia.

Keadilan legal yang dimaksud oleh Majid Khadduri adalah keadilan yang sesuai hukum Islam (*syari'at*), di dalam keadilan legal ada dua aspek

⁵¹ Al-Mawardi, *al-Hakam al-Sulthoniyah*, ed. Engeri (Bonn, 1853), hlm. 109.

⁵² Majid Khadduri, *Op.Cit*, hlm. 217.

⁵³ *Ibid*, hlm. 220.

yaitu aspek substantif dan aspek prosedural yang kemudian disebut keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Menurut penulis, hukum waris adalah salah satu cabang dari hukum Islam, maka dalam konteks ini hukum waris berada pada posisi legal (hukum). Aspek substantif dari hukum waris Islam—selaku hukum (legal)—adalah kesejahteraan umum, lebih khusus lagi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum (*mashlahah*). Sedangkan aspek prosedural dari hukum waris Islam adalah adanya aturan dan bagian yang sudah ditetapkan, khususnya aturan bagian 2 : 1 laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam.

Menurut penulis, sebenarnya aturan bagian 2 : 1 laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam yang ada di Indonesia dengan aturan bagian hukum waris Islam di belahan dunia manapun adalah sama. Karena dasar yang digunakan dalam menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur di dalamnya adalah sama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Yang membedakan adalah adat istiadat dan budaya yang berlaku.

Seperti yang diungkapkan oleh Majid Khadduri bahwa masing-masing sistem meskipun pernah diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, harus mengembangkan kaidah-kaidah proseduralnya sendiri, termasuk penerapan hukum yang tidak berpihak, sesuai dengan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sosial dari masyarakat itu.⁵⁴ Pemikiran Majid Khadduri

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 200.

yang demikian karena sedikit banyak mempelajari teori adat yang ditawarkan oleh Abu Yusuf dan Ibnu khaldun.

Abu Yusuf berpendapat, jika suatu *nash* berasal dari adat istiadat atau tradisi, maka adat itu kemudian berubah (datang adat yang baru), maka gugur hukum dalam *nash* itu.⁵⁵

Ibnu Khaldun berpendapat, keadilan berfungsi sebagai fondasi yang penting bagi pemerintahan, dan seharusnya menjadi pedoman utama bagi penguasa. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan keadilan pada dua level. Pertama pada level profetik, sesuai dengan agama dan hukum. Kedua pada level positif yang berasal dari adat istiadat dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para pemimpin.⁵⁶

Menurut penulis mengenai masalah ini terdapat berbagai kemungkinan antara lain sebagai berikut.

Pertama, apabila pertentangan antara tradisi dengan *nash* itu secara total (*min kulli wajh-in*), sehingga pengakuan terhadap tradisi tersebut dipandang sebagai meninggalkan atau mengabaikan *nash*, maka tradisi demikian haruslah ditinggalkan, tidak dapat dijadikan pedoman dalam perumusan hukum. Seperti, tradisi membuka aurat, penetapan anak zina sebagai anak sah, dan sebagainya.

Kedua, apabila terjadi pertentangan antara tradisi baru dengan *nash* dan *nash* ini didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat turunnya *nash* dan tradisi tersebut dipandang sebagai *'illat* hukumnya, maka tradisi yang

⁵⁵ Ibrahim Hosen, *Op.Cit*, hlm. 262.

⁵⁶ Majid Khadduri, *Op.Cit*, hlm. 261.

bertentangan dengan tradisi yang terkandung dalam *nash* itulah yang harus dipedomani.

Tindakan demikian menurut Abu Yusuf, tidak dipandang sebagai pengabaian *nash*, melainkan sebagai salah satu cara menakwilkannya, dan ini sejalan dengan kaidah *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihii wujudan wa 'adaman*.⁵⁷

Hal inilah yang menurut penulis mempengaruhi aturan bagian 2 : 1 dalam hukum waris Islam, karena aturan bagian tersebut didasarkan pada kehidupan pada zaman tempat serta adat istiadat yang jelas berbeda dengan zaman sekarang di Indonesia dengan adat istiadat yang beragam. Terlebih lagi pergeseran peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, walaupun tidak berlaku bagi semua warga Indonesia. Tentunya akan lebih bijak dalam membagi harta waris tidak sepenuhnya mengacu pada aturan bagian yang sudah ditetapkan, namun harus melihat bagaimana keadaan ahli waris, apakah sudah memenuhi tanggung jawab atau belum. Di sinilah fungsi hakim dan saksi—unsur keadilan prosedural—dalam menentukan bagian yang adil. Karena keadilan tidak harus sama, tetapi keadilan adalah proporsional, berlaku sesuai dengan berjalannya hak dan kewajiban, dan juga adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah.

Persoalan perbandingan 2:1 ini memang agak rumit karena menyangkut persoalan *qath'i* dan *dzanni*.⁵⁸ Dalam ilmu *ushul fiqh* pengertian *qath'i* menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu telah tertentu

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 263.

⁵⁸ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 184.

dan tidak mengandung *takwil* serta tidak ada peluang untuk memahami makna lain. Dengan kata lain, Mengandung yang meyakinkan pasti dan absolut. Sedangkan pengertian *dzanni* menunjukkan atas suatu makna, akan tetapi masih memungkinkan untuk untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna ini dan makna lainnya dimaksudkan darinya, dengan kata lain mengandung sesuatu yang relatif, dugaan, dan tidak meyakinkan.⁵⁹

Menyikapi hal tersebut, ahli hukum dari empat mazhab meskipun mereka saling berbeda pendapat namun terjadi semacam kesepakatan atau konsensus bahwa hukum Islam terbagi ke dalam dua kategori, yaitu hukum yang bertalian dengan ibadah murni, dan hukum yang menyangkut *mu'amalah* duniawiah (kemasyarakatan). Dalam hukum yang masuk kategori pertama tidak banyak kesempatan bagi kita untuk menggunakan penalaran, tetapi dalam hal hukum yang masuk kategori kedua lebih luas ruang gerak untuk penalaran intelektual, dengan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan atau tolok ukur utama,⁶⁰

Menurut penulis, hukum waris Islam, khususnya terkait dengan hal aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia termasuk ke dalam kategori hukum yang menyangkut *mu'amalah* duniawiah. Oleh karena itu masih sangat dimungkinkan adanya interpretasi atau penemuan formulasi yang baru untuk pengembangan aturan bagian tersebut, tentunya sesuai dengan kondisi kekinian.

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, h. 38.

⁶⁰ Munawir Sjadzali, *Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam, Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Munawir Sjadzali*, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 92.

Hal ini didasarkan pada QS an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

2. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang mengejawantah dalam hukum, dan masyarakat dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan. Pada pokoknya keadilan sosial berkarakter positif, lebih merupakan produk dari adat-istiadat dan pengalaman dalam suatu masyarakat.

Menurut Sayyid Kutub, keadilan sosial adalah menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menurut pandangan Islam, merupakan cara yang paling ampuh untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial. Menurut pandangan Islam keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas.⁶¹

Menurut penulis, keadilan sosial sangat penting untuk memberikan pencerahan atas masalah aturan bagian 2: 1 antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia. Karena keadilan sosial yang berdasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat yaitu adat-istiadat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Jadi keadilan yang tercapai atas permasalahan tersebut apapun hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya.

⁶¹ Sayyid Kutub, *Konsep Keadilan dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984, h. 35.